



**PUTUSAN**

**Nomor : 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gang Merpati 5 No. 04 RT.19 RW. 03, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gang Merpati 5 No. 04 RT.19 RW. 03, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 07 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/57/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Rawa Makmur, lebih kurang 1 bulan lalu pindah dan membina rumah tangga dengan mengontrak rumah sampai pisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu:
  - ANAK I PENFGGUGAT DAN TERGUGAT, Palembang, 31 Agustus 1997 (20 tahun);
  - ANAK II PENFGGUGAT DAN TERGUGAT, Bengkulu, 23 Nopember 2001;
  - ANAK III PENFGGUGAT DAN TERGUGAT, Bengkulu 23 September 2006;Anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis lebih kurang 17 tahun, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalau berkata kasar;
  - c. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan keuangan rumah tangga;
6. Bahwa pada awal tahun 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berkata kasar pada Penggugat dan Tergugat tidak perduli pada keluarga, kemudian terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan bertanya kepada teman-teman dan keluarga besar Tergugat, namun keluarga besar Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  - 9.1. Angka satu(1) yaitu : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
  - 9.2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
  - 9.3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;
10. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). Dengan membayar uang iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 17 Maret 2017 dan 17 April 2017 telah dipanggil

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 3 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/57/X/1996 tanggal 28 Oktober 1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor: 400/24/2004/04/2017 tanggal 07 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusnimar binti Hasan Basri, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan M.T. Haryono RT. 12 RW. 04, Kelurahan Pengantungan, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah makcik Penggugat;
  - Bahwa, saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya pada saat akad nikah berlangsung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tujuannya, nyatanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sudah lebih 2 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi lihat Tergugat sudah tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama mereka;
  - Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan sebagai belanja Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah dicari oleh Penggugat dan keluarga, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
  - Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;
2. Beni bin Tafsir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Jalan Tahurah Desa Tanjung Terdana, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi saat itu belum lagi menjadi menantu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak rumah di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak diketahui tujuannya, nyatanya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi lihat Tergugat sudah tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak ada mengirim belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang bisa dimanfaatkan sebagai belanja Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dicari oleh Penggugat dan keluarga, tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sudah tidak ada yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan Penggugat ajukan, namun Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn      Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh sebab itu secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2015 dengan tidak memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan berdasarkan bukti P.1 terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak dua tahun yang lalu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn

Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun, Tergugat telah pergi sampai sekarang tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat diatas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikurniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih 2 tahun yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang sampai saat ini;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut, Tergugat telah tidak memberi nafkah Penggugat atau tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama lebih 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan berturut-turut dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah angka (1) Saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, angka (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan angka (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat, serta tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya dan keterangan Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majeis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

**واوفوا بالعهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat harus ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan membayar *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan mengacu pada Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn    Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Fauza M** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Fauza M**

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yulia Nengsih, S.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

---

Putusan PA. Bengkulu No. 0205/Pdt.G/2017/PA.Bn Halaman 12 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)